



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 68 TAHUN 2021**

TENTANG

GERAKAN BUDAYA LITERASI DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, satuan pendidikan wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik untuk menanamkan budaya literasi, budaya belajar, dan budaya peduli lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerapan gerakan budaya literasi di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Budaya Literasi di Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 351);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN BUDAYA LITERASI DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Sidoarjo.
7. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca menyimak, membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual auditori dan digital.

8. Budaya literasi adalah kemampuan mengakses untuk memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas yaitu membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara.
9. Literasi Dini adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan tutur yang dibentuk oleh pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sosial di rumah.
10. Literasi Dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, dan menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi atau individu.
11. Literasi Baca Tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.
12. Literasi Numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, dapat menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan untuk mengambil keputusan.
13. Literasi Sain adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains.
14. Literasi Digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
15. Literasi Finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan (a) pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan, dan motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.
16. Literasi Budaya dan Kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa, serta pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.
17. Literasi Media adalah Kemampuan mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik, radio, televisi, internet, dan media digital lainnya dan dapat memahami tujuan penggunaannya.

18. Literasi Perpustakaan adalah kemampuan memahami cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodik, menggunakan katalog dan indeks
19. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
20. Perpustakaan sekolah/ madrasah merupakan perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah/ madrasah, bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan bertugas untuk melayani sivitas akademika sekolah tersebut.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
22. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal.
23. Warga sekolah/ madrasah adalah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah/ madrasah, yayasan, orang tua/ wali peserta didik.
24. Warga belajar adalah anggota masyarakat tanpa batas umur yang memerlukan suatu jenis pendidikan tertentu, mempunyai hasrat untuk belajar yang terdiri dari peserta belajar, tutor, guru pamong, instruktur.
25. Pemangku Kepentingan fungsi pendidikan mencakup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kementerian Agama, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Komunitas, dan Asosiasi Profesi.
26. Merdeka belajar adalah upaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari hambatan terutama tekanan psikologis dan fokus untuk memaksimalkan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional namun tetap mengikuti kaidah kurikulum.
27. Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) adalah pengukuran kemampuan peserta didik dalam bernalar menggunakan literasi dan numerasi.
28. Survei karakter adalah upaya untuk mengetahui kondisi karakter peserta didik terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila benar-benar telah dirasakan oleh peserta didik dan ekosistem pendidikan.
29. Survei lingkungan belajar adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem belajar peserta didik di sekolah, keluarga dan masyarakat.
30. Portofolio adalah kumpulan informasi bersifat reflektif-integratif yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu, berupa portofolio dokumentasi, proses, dan pameran.
31. Penugasan adalah pemberian tugas untuk mengukur dan/atau memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan secara individu maupun kelompok.

32. *Programme for International Student Assessment* yang selanjutnya disingkat PISA adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains peserta didik berusia 15 (lima belas) tahun.
33. *Trends in International Mathematics and Science Study* yang selanjutnya disingkat TIMSS adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan kemampuan peserta didik dalam bidang matematika dan sains.
34. *Progress in International Reading Literacy Study* yang selanjutnya disingkat PIRLS adalah studi internasional tentang literasi membaca untuk peserta didik sekolah dasar.
35. Metode pembelajaran berbasis *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* yang selanjutnya disingkat STEAM adalah metode pembelajaran untuk meningkatkan ketrampilan mendorong anak bertanya, bekerja bersama, berpikir kreatif, menyelesaikan masalah, mengeksplorasi sesuatu dan mengambil resiko yang telah diperhitungkan dampaknya, menguji solusi dari suatu masalah, serta menemukan cara baru dalam melakukan sesuatu.
36. *Loose parts* adalah media pembelajaran berupa benda-benda terlepas yang dapat dipindahkan, dimanipulasi dan cara menggunakannya ditentukan oleh peserta didik untuk meningkatkan kreativitas.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, SASARAN, KOMPONEN DAN RANAH GERAKAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu

Prinsip Gerakan Budaya Literasi

Pasal 2

Prinsip gerakan budaya literasi adalah sebagai berikut :

- a. berkesinambungan;
- b. terintegrasi; dan
- c. melibatkan semua pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Tujuan Gerakan Budaya Literasi

Pasal 3

Tujuan gerakan budaya literasi adalah sebagai berikut :

- a. menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat;
- b. mendorong peserta didik/ guru/ tenaga kependidikan/ masyarakat menjadi pembelajar sepanjang hayat (*long life education*);
- c. meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah yang literat;
- d. meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bernalar menggunakan literasi dan numerasi untuk memenuhi standar Asesmen Kompetensi Minimal (AKM), survey karakter, dan survey lingkungan belajar;
- e. meningkatkan prestasi peserta didik dalam literasi membaca, matematika, dan sains memenuhi standar minimal PISA, TIMSS, PIRLS yang ditetapkan; dan
- f. menjadikan sekolah/ kelompok belajar sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik/ warga belajar dalam mengelola pengetahuan dan keterampilan.

Bagian Ketiga Sasaran Gerakan Budaya Literasi

Pasal 4

Sasaran gerakan budaya literasi yakni:

- a. satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, dan SMP/ MTs;
- b. satuan pendidikan nonformal dan informal; dan
- c. masyarakat.

Bagian Keempat Komponen Gerakan Budaya Literasi

Pasal 5

Komponen gerakan budaya literasi meliputi:

- a. literasi dini;
- b. literasi dasar; terdiri dari:
 1. literasi baca dan tulis
 2. literasi numerasi;
 3. literasi sains;
 4. literasi digital;
 5. literasi finansial; dan
 6. literasi budaya dan kewargaan;
- c. literasi perpustakaan; dan
- d. literasi media.

Bagian Kelima Ranah Gerakan Budaya Literasi

Pasal 6

Ranah gerakan budaya literasi yakni:

- a. gerakan literasi sekolah;
- b. gerakan literasi keluarga; dan
- c. gerakan literasi masyarakat.

BAB III PERENCANAAN GERAKAN BUDAYA LITERASI

Pasal 7

- (1) Dinas memasukkan gerakan budaya literasi dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas membentuk Satuan Tugas gerakan budaya literasi yang melibatkan pejabat struktural, fungsional, dan instansi/ lembaga.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan memasukan program dan kegiatan gerakan budaya literasi sekolah ke dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) sekolah, Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan dokumen I kurikulum, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan AUD, TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan gerakan budaya literasi melibatkan ekosistem pendidikan.

Pasal 9

- (1) Program dan kegiatan gerakan budaya literasi keluarga dan masyarakat dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sesuai peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan partisipasi dan kemampuan literasi dan numerasi masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa/ Kelurahan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) gerakan budaya literasi desa/ kelurahan.

BAB IV IMPLEMENTASI GERAKAN BUDAYA LITERASI BACA DAN TULIS

Bagian Kesatu Gerakan Budaya Literasi Baca dan Tulis di Satuan Pendidikan

Paragraf 1 Gerakan Budaya Literasi Baca dan Tulis pada AUD/TK/RA

Pasal 10

Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA melaksanakan gerakan budaya literasi baca dan tulis dengan:

- a. menata sarana, prasarana dan lingkungan sekolah kaya literasi;
- b. menciptakan ruang dan lingkungan sekolah kaya teks, gambar, huruf, dan angka;
- c. dapat bekerja sama dengan orang tua/ wali, tokoh masyarakat, pengusaha, praktisi, OPD, instansi/ lembaga, Dunia Usaha Dunia Industri, dalam pelaksanaan Gerakan budaya literasi di sekolah.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Gerakan Budaya Literasi baca dan tulis, Pendidik PAUD/ TK/ RA wajib membacakan buku cerita kepada peserta didik dengan alokasi waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh menit) di setiap akhir pembelajaran.
- (2) Pendidik, tenaga kependidikan PAUD/ TK/ RA melaksanakan Gerakan Budaya Literasi baca dan tulis dengan:
 - a. mengenalkan buku bacaan, mengenalkan huruf, suku kata, dan angka;
 - b. menerapkan metode pembelajaran *STEAM* menggunakan media pembelajaran *Loose Part*;
 - c. membaca minimal 6 (enam) judul buku non teks (setara 1.500 halaman) per tahun.
- (3) Buku non teks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa buku cetak atau buku digital.
- (4) Dalam pelaksanaan Gerakan Budaya Literasi baca dan tulis, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga sekolah pada PAUD/ TK/ RA wajib menjadi teladan dan berperan aktif dalam Tim Literasi Sekolah (TLS) dan mengembangkan ruang kelas/ lingkungan sekolah kaya teks.

Paragraf 2 Gerakan Budaya Literasi Baca dan Tulis pada SD/MI

Pasal 12

Satuan pendidikan SD/ MI melaksanakan gerakan budaya literasi baca dan tulis dengan:

- a. menata sarana, prasarana dan lingkungan sekolah kaya literasi;
- b. menata ruang dan lingkungan sekolah literasi kaya teks;
- c. bekerja sama dengan orang tua/ wali, alumni, OPD, Dunia Usaha Dunia Industri, instansi/ lembaga, tokoh masyarakat, pengusaha, praktisi dalam pelaksanaan Gerakan budaya literasi di sekolah;

- d. menerbitkan 1 (satu) buku dalam satu tahun dari karya peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan/ atau berupa kumpulan hasil karya peserta didik dan pendidik, tenaga pendidikan

Pasal 13

- (1) Pendidik, tenaga kependidikan, warga sekolah SD/ MI wajib menjadi teladan dan berperan aktif dalam Tim Literasi Sekolah (TLS), serta mengembangkan ruang kelas/ lingkungan sekolah kaya teks.
- (2) Pendidik, tenaga kependidikan SD/ MI melaksanakan Gerakan Budaya Literasi Dini dengan:
 - a. membiasakan peserta didik membaca buku non teks 15 (lima belas) menit sebelum pelajaran pertama dimulai atau waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. mengajarkan literasi membaca;
 - c. membaca minimal 9 (sembilan) judul buku non teks (setara 2.250 halaman) per tahun.
- (3) Buku non teks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa buku cetak atau buku digital.

Pasal 14

- (1) Kegiatan literasi baca dan tulis di satuan Pendidikan SD/ MI meliputi:
 - a. peserta didik SD/ MI kelas rendah mengenal/ membaca huruf, suku kata dan angka;
 - b. peserta didik SD/ MI kelas rendah tampil bercerita di depan kelas dan/atau di luar kelas;
 - c. peserta didik SD/ MI kelas tinggi membaca minimal sebanyak 6 (enam) judul buku non teks per tahun dan dapat memanfaatkan perpustakaan/ pojok literasi, dan sejenisnya.
- (2) Bagi Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat menyesuaikan kondisi masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan difasilitasi oleh Satuan pendidikan sesuai kemampuan.

Paragraf 3

Gerakan Budaya Literasi Baca Tulis pada SMP/ MTs

Pasal 15

Satuan pendidikan SMP/ MTs melaksanakan gerakan budaya literasi baca dan tulis dengan:

- a. menata sarana, prasarana dan lingkungan sekolah kaya literasi, baik di dalam kelas dan/atau di luar kelas berupa pojok baca, dan sejenisnya;
- b. menata ruang dan lingkungan sekolah literat kaya teks, gambar, pajangan hasil karya peserta didik;
- c. bekerja sama dengan orang tua/wali, peserta didik, tokoh masyarakat, pengusaha, praktisi OPD, Dunia Usaha dan Industri, instansi/ lembaga dalam pelaksanaan Gerakan budaya literasi di sekolah;
- d. menerbitkan 2 (dua) buku dalam satu tahun dari karya peserta didik, pendidik/ tenaga kependidikan atau berupa kumpulan hasil karya peserta didik dan pendidik/ tenaga pendidikan.

Pasal 16

- (1) Pendidik, tenaga kependidikan SMP/ MTs melaksanakan Gerakan Budaya Literasi baca dan tulis dengan:
 - a. mengajarkan literasi membaca;
 - b. membaca minimal 12 (dua belas) buku non teks (setara 3.000 halaman) per tahun.
- (2) Buku non teks dimaksud ayat (1) huruf b, dapat berupa buku cetak atau buku digital.
- (3) Pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik SMP/ MTs melaksanakan Gerakan Budaya Literasi baca dan tulis dengan memanfaatkan perpustakaan/ pojok baca, dan sejenisnya yang ada di dalam kelas dan/ atau di lingkungan sekolah.
- (4) Pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan warga sekolah SMP/ MTs melaksanakan Gerakan Budaya Literasi baca dan tulis dengan menjadi teladan dan berperan aktif dalam tim literasi sekolah dan mengembangkan ruang kelas/ lingkungan sekolah kaya teks.

Pasal 17

- (1) Peserta didik pada satuan Pendidikan SMP/ MTs melaksanakan kegiatan literasi baca dan tulis meliputi:
 - a. membaca minimal sebanyak 9 (sembilan) buku non teks (setara 2.250 halaman) per tahun;
 - b. menulis karya tulis minimal sebanyak 12 (dua belas) karya per tahun;
 - c. membiasakan membaca buku non teks 15 (lima belas) menit sebelum pelajaran pertama dimulai atau waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Buku non teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa buku cetak atau buku digital.
- (3) Bagi Peserta didik berkebutuhan khusus dapat menyesuaikan kondisi masing-masing dan difasilitasi sesuai kemampuan.

Paragraf 4

Gerakan Budaya Literasi Baca dan Tulis
di Satuan Pendidikan Non Formal

Pasal 18

- (1) Kegiatan literasi baca dan tulis di satuan Pendidikan Non Formal kejar paket A meliputi:
 - a. peserta didik kejar paket A membaca buku non teks 15 (lima belas) menit sebelum pelajaran pertama dimulai atau waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. tutor pendidikan kesetaraan kejar paket A mengajarkan literasi membaca;
 - c. peserta didik kejar paket A membaca minimal 3 (tiga) judul buku non teks per tahun;
 - d. tutor pendidikan kesetaraan kejar paket A membaca minimal 4 (empat) judul buku non teks per tahun.
- (2) Buku non teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa buku cetak atau buku digital.

Pasal 19

- (1) Kegiatan literasi baca dan tulis di satuan Pendidikan Non Formal kejar paket B meliputi:
 - a. peserta didik kejar paket B membaca buku non teks 15 (lima belas) menit sebelum pelajaran pertama dimulai atau waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. tutor pendidikan kesetaraan kejar paket B mengajarkan literasi membaca;
 - c. Peserta didik kejar paket B membaca minimal 4 (empat) judul buku non teks per tahun;
 - d. tutor pendidikan kesetaraan kejar paket B membaca minimal 5 (lima) judul buku non teks per tahun.
- (2) Buku non teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa buku cetak atau buku digital.

Pasal 20

- (1) Kegiatan literasi baca dan tulis di satuan Pendidikan Non Formal kejar paket C meliputi:
 - a. peserta didik membaca buku non teks 15 (lima belas) menit sebelum pelajaran pertama dimulai atau waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. tutor pendidikan kesetaraan kejar paket C mengajarkan literasi membaca;
 - c. Peserta didik kejar paket C membaca minimal 5 (lima) judul buku non teks pertahun;
 - d. tutor pendidikan kesetaraan kejar paket C membaca minimal 6 (enam) judul buku non teks per tahun.
- (2) Buku non teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa buku cetak atau buku digital.

Paragraf 5

Gerakan Budaya Literasi Baca dan Tulis
di Satuan Pendidikan Informal

Pasal 21

Lembaga kursus melaksanakan Gerakan Budaya Literasi baca dan tulis dengan :

- a. menata sarana, prasarana dan lingkungan kaya literasi;
- b. menata ruang dan lingkungan literat, kaya teks, gambar, pajangan hasil karya warga belajar dan sumber belajar.

Bagian Kedua

Gerakan Budaya Literasi Baca dan Tulis di Keluarga

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan gerakan budaya literasi baca dan tulis di Keluarga, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. keluarga mengupayakan/ menciptakan rumah kaya literasi dan kegiatan membaca yang menyenangkan;
 - b. orang tua/ wali/ keluarga melaksanakan kegiatan membacakan buku untuk anak usia dini minimal 15 menit per hari.
- (2) Kegiatan membacakan/ membaca buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tahap perkembangan anak.
- (3) Orang tua/ wali/ keluarga berperan aktif menjadi mitra sekolah dalam gerakan budaya literasi.

Bagian Ketiga
Gerakan Budaya Literasi Baca Tulis di Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat/ kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam gerakan budaya literasi dengan membuat lingkungan masyarakat kaya literasi misalnya kampung literasi, taman literasi, taman baca, rumah pintar, taman tematik, dan sejenisnya.
- (2) Dunia usaha dan dunia industri, pengusaha restoran/ kafe/ warkop, dan sejenisnya dapat berpartisipasi dalam gerakan budaya literasi dengan menyiapkan pojok/ sudut literasi, menu literasi, dan sejenisnya.

BAB V

IMPLEMENTASI GERAKAN BUDAYA LITERASI NUMERASI, SAINS,
DIGITAL, FINANSIAL, BUDAYA, DAN KEWARGAAN

Bagian Kesatu
Literasi Numerasi

Pasal 24

Gerakan Budaya Literasi Numerasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan Pendidikan Non Formal menata lingkungan sekolah/ sarana prasarana kaya literasi numerasi misalnya pemanfaatan tangga, dinding, halaman pelataran sekolah, jendela dengan operasi bilangan tambah, kurang, kali, bagi, grafik, tabel, permainan ular tangga, rumah penjumlahan dengan menggunakan media/ bahan yang mudah diperoleh;
- b. Pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/ wali melibatkan peserta didik/ anak dalam melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional, pasar modern, memperhatikan/ menghitung jarak dan waktu tempuh saat berpergian;
- c. Orangtua/ wali memanfaatkan fasilitas rumah dengan tampilan numerasi misalnya alat pengukur tinggi badan, timbangan berat badan, alat pengukur suhu badan, suhu udara, jam dinding, dan sejenisnya;
- d. Satuan pendidikan SD/ MI kelas tinggi, dan SMP/ MTs menerapkan pembelajaran matematika dan non matematika berbasis proyek masalah dan berbasis permasalahan riil yang dialami peserta didik dalam kehidupan sehari hari.

Bagian Kedua
Literasi Sains

Pasal 25

Gerakan Budaya Literasi Sains dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan warga sekolah lainnya pada satuan pendidikan AUD/ TK/RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan PNF membiasakan bernalar/ berfikir kritis apabila melihat, mendengar, mengamati, mencermati kejadian/ peristiwa dan/ atau permasalahan dan bersikap/ berperilaku dengan kerangka berfikir ilmiah dengan cara mencari akar masalah, mengumpulkan data/ fakta/ informasi, menemukan alternatif pemecahan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat;

- b. Satuan pendidikan AUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan PNF:
 - 1. menyediakan kantin sekolah sehat dan bergizi dengan mencantumkan komposisi dan kandungan nutrisi, gizi pada setiap jenis makanan/ minuman yang dijual;
 - 2. memberikan label pada tanaman yang ada di taman obat keluarga, tanaman hias, tanaman perindang, tanaman produktif, dan sejenisnya di sekolah dan dilengkapi keterangan tentang manfaat, asal usul, serta tidak menghambat/ merusak pertumbuhan dan estetika tanaman; dan/atau;
 - 3. dapat mengembangkan kegiatan literasi sains yang lainnya;
- c. Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, dan SMP/ MTs membentuk forum diskusi/ kelompok minat bakat literasi sains yang mempelajari dan merespon kejadian/ fenomena alam, bencana alam, kebakaran, bencana sosial, dan sejenisnya.

Bagian Ketiga Literasi Digital

Pasal 26

Gerakan Budaya Literasi digital dilaksanakan sebagai berikut:

- a. satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan Pendidikan Non Formal:
 - 1. menjadi sekolah berbasis digital, memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penggunaan/ akses internet dan menyediakan kelas virtual (*e-learning*) untuk memfasilitasi peserta didik dalam penerapan konsep pembelajaran di mana saja, kapan saja, apa saja, dan dari siapa saja serta menerapkan model pembelajaran pembauran (*blended learning*), dan pembelajaran sesuai kehidupan nyata;
 - 2. mengimplementasikan literasi digital berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat;
 - 3. memiliki laman/*website*, *e-mail*, dan minimal 2 (dua) sosial media seperti *instagram*, *whatsapp*, *facebook*, akun bisnis (*market place*), dan sejenisnya;
- b. pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, warga sekolah, dan masyarakat cakap menggunakan internet/ multimedia sebagai wahana belajar, *entrepreneur* dan komunikasi yang bertanggung jawab.

Bagian Keempat Literasi Finansial

Paragraf 1

Literasi Finansial pada Satuan Pendidikan

Pasal 27

- (1) Gerakan Budaya Literasi Finansial pada satuan pendidikan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan Pendidikan Non Formal melaksanakan pendidikan jiwa kewirausahaan pada semua peserta didik dengan melibatkan ekosistem pendidikan;
 - b. satuan pendidikan SMP/ MTs melaksanakan pendidikan proyek kewirausahaan dengan melibatkan ekosistem pendidikan;

- c. satuan pendidikan SD/ MI, SMP/ MTs, dan Pendidikan Non Formal memiliki minimal 1 (satu) jenis usaha, produk barang/ jasa unggulan;
 - d. satuan pendidikan SD/ MI, SMP/ MTs, dan Pendidikan Non Formal menjalin kemitraan dengan DUDI, UKM, UMKM, Industri Kreatif dengan bekerjasama saling menguntungkan dalam proses produksi/ pengolahan dan pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan proyek kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Satuan pendidikan SMP/ MTs melaksanakan kegiatan bazar/ pasar di sekolah (*market day*) minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang memperjualbelikan hasil karya peserta didik dengan melibatkan orang tua/ wali, alumni, DUDI, OPD, lembaga/ instansi, dan masyarakat.

Pasal 28

Gerakan Budaya Literasi Finansial dilaksanakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan sebagai berikut:

- a. peserta didik PAUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, dan Pendidikan Non Formal memiliki buku tabungan sekolah/ tabungan bank dan satuan pendidikan bekerjasama dengan perbankan;
- b. peserta didik PAUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/MTs, dan Pendidikan Non Formal dikenalkan nilai mata uang, cara mendapatkan uang, cara menyimpan/ menabung, cara membelanjakan uang dan cara berbagi kepada sesama;
- c. pendidik/ tenaga kependidikan memiliki buku tabungan dan memenuhi kewajiban/ ketaatan pembayaran pajak/ retribusi yang menjadi kewajibannya, misal PBB, PKB/ BPNKB, PPh, PPN, dan lainnya sesuai ketentuan.

Paragraf 2

Literasi Finansial pada Keluarga dan Masyarakat

Pasal 29

Gerakan Budaya Literasi Finansial pada keluarga dan masyarakat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. orangtua/ wali dapat memberikan uang saku kepada anak SD/ MI, SMP/ MTs sesuai kebutuhan untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan, dan dilaporkan kepada orang tua/ wali;
- b. keluarga memberikan pendidikan literasi finansial sedini mungkin dengan memanfaatkan aplikasi finansial;
- c. keluarga melibatkan dan memberikan keteladanan anak dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan keuangan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis;
- d. keluarga membiasakan praktik 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recover/ Repair*) barang bekas menjadi bernilai ekonomis.

Bagian Kelima

Literasi Budaya dan Kewargaan

Pasal 30

Gerakan Budaya Literasi Budaya dan Kewargaan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs menata lingkungan sekolah, sarana prasarana kaya literasi budaya dan kewargaan misal barang-barang yang berlatar belakang budaya atau nilai sejarah yang tinggi, seperti lukisan, kain tradisional, foto dan simbol kenegaraan, dan/ atau pajangan karya belajar yang memuat budaya dan kewargaan;

- b. satuan pendidikan AUD/ TK/ RA mengenalkan budaya dan kewargaan melalui berbagai kegiatan misal menyanyikan lagu daerah dan lagu nasional, membaca buku cerita daerah, mengenakan baju adat atau baju perjuangan pada peringatan hari besar nasional atau peringatan hari ulang tahun Kabupaten Sidoarjo, mengenalkan permainan tradisional dan makanan/ minuman tradisional, kunjungan ke museum/ candi/ sanggar seni-budaya;
- c. satuan pendidikan SD/ MI, SMP/ MTs, dan Pendidikan Non Formal mengenalkan budaya dan kewargaan melalui berbagai kegiatan misal menyanyikan lagu daerah dan lagu nasional, membaca buku cerita daerah, mengenakan baju adat atau baju perjuangan pada peringatan hari besar nasional atau peringatan hari ulang tahun kabupaten sidoarjo, menggunakan bahasa daerah pada hari tertentu di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, mengenalkan permainan tradisional dan makanan/ minuman tradisional, kunjungan ke museum/ sanggar/ markas TNI/ kantor polisi, atau mengikuti kegiatan bela negara;
- d. satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs dapat mendatangkan seniman/ budayawan misal penyair, novelis, dramawan, pelukis, pemusik, dalang cilik, fotografer, dan sutradara film, dan tokoh lain misal veteran, kesatuan TNI/ POLRI.
- e. orangtua/ wali agar melibatkan peserta didik/ anak dalam kunjungan keluarga ke rumah adat/ museum/ keraton, menggunakan bahasa daerah di rumah.

BAB VI IMPLEMENTASI LITERASI DINI, LITERASI MEDIA, DAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Literasi Dini

Pasal 31

- (1) Keluarga yang memiliki anak dalam kandungan dan sampai usia 2 (dua) tahun (1000 Hari Pertama Kehidupan/HPK) atau yang disebut *golden age*, dan anak usia dini sampai berusia 6 (enam) tahun, menerapkan literasi dini.
- (2) Bentuk literasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan tumbuh kembang anak melalui tahapan mendengar, menyimak, bergumam dan berceloteh, menyebut kata, mengucapkan kalimat, pra-membaca, dan membaca dini.

Bagian Kedua Literasi Media

Paragraf 1 Tujuan Literasi Media

Pasal 32

Tujuan Literasi Media adalah sebagai berikut:

- a. individu, keluarga, dan masyarakat terbantu untuk mengembangkan pemahaman substansi media yang lebih baik;
- b. individu, keluarga, dan masyarakat terbantu dalam mengendalikan pengaruh media dalam kehidupan sehari-hari;

- c. individu, keluarga dan masyarakat memiliki kemampuan untuk membedakan antara pesan media bersifat positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup dengan pesan media bersifat negatif atau merusak;
- d. pendidik/ tenaga kependidikan, peserta didik, warga sekolah lainnya, orang tua, dan masyarakat memiliki kecerdasan/ kecakapan dalam menggunakan media digital secara beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi.

Pasal 33

- (1) Bentuk literasi media dapat berupa media cetak, radio, tv, digital, dan lainnya.
- (2) Setiap tayangan yang mengandung unsur anak yang terdapat dalam literasi media, memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menjunjung tinggi hak anak;
 - b. terbebas dari unsur diskriminatif terhadap unsur ras, gender, dan agama;
 - c. bersifat edukatif, meningkatkan kepedulian sosial, kepatuhan pada orang tua, dan kesadaran beragama.
- (3) Pemantauan pelaksanaan literasi media dilakukan dalam satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.

Paragraf 2

Gerakan Literasi Media di Satuan Pendidikan

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Media, satuan pendidikan berlangganan media cetak sesuai dengan kebutuhan usia peserta didik dan pendidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satuan pendidikan AUD/ TK/ RA berlangganan minimal 1 (satu) media cetak;
 - b. satuan pendidikan SD/ MI berlangganan minimal 2 (dua) media cetak;
 - c. satuan pendidikan jenjang SMP/ MTs berlangganan minimal 3 (tiga) media cetak.
- (2) Dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Media, satuan pendidikan dapat menggunakan:
 - a. media cetak berlangganan yang ditempatkan di pojok baca atau perpustakaan sekolah dan mudah diakses oleh pendidik dan peserta didik;
 - b. media audio untuk kegiatan pengembangan karakter peserta didik, misalnya peribadatan mendengarkan lagu-lagu wajib, lagu cinta tanah air/ mars sekolah;
 - c. media audiovisual (televisi beserta pendukungnya DVD/ LCD player) yang digunakan untuk memutar film yang bersifat edukatif dan menyenangkan sebagai perangkat pembelajaran;
 - d. media proyektor bersama kelengkapannya sebagai perangkat pembelajaran.
- (3) Pemantauan gerakan budaya literasi media di satuan pendidikan dilakukan oleh kepala sekolah dan pendidik.

Paragraf 3
Gerakan Literasi Media
di Keluarga dan Masyarakat

Pasal 35

Gerakan Literasi Media di Keluarga dan Masyarakat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. setiap keluarga dan masyarakat dihimbau untuk menggunakan media cetak, radio, dan elektronik secara positif dan bijaksana;
- b. setiap anggota keluarga yang termasuk dalam kategori bimbingan orang tua wajib didampingi orang tua pada saat melihat tayangan film, televisi, atau media audiovisual lainnya;
- c. orang tua membatasi waktu anak melihat media televisi atau audiovisual lainnya yang diletakkan di ruang keluarga paling lama 3 (tiga) jam per hari.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan gerakan literasi media, setiap desa dihimbau memiliki pojok baca atau perpustakaan desa yang berisi media cetak berlangganan yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB VII

PELAPORAN, EVALUASI, DAN PENILAIAN
GERAKAN BUDAYA LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pelaporan, evaluasi, dan penilaian gerakan budaya literasi pada satuan pendidikan dilakukan secara berjenjang mulai dari peserta didik, orang tua/wali, guru/ tenaga kependidikan, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala bidang, dan kepala dinas.
- (2) Pelaporan, evaluasi, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal setiap semester dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pelaporan, evaluasi, dan penilaian gerakan budaya literasi dilakukan menggunakan aplikasi.
- (4) Dinas membuat aplikasi sistem informasi pelaporan, evaluasi, dan penilaian Gerakan Budaya Literasi dengan nama aplikasi Sidoarjo Cerdas "SI_CERDAS" (Sidoarjo_Cerdas, Empati, Relevan, Disiplin, Adaptif, dan Solutif).

BAB VIII

APRESIASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun mengadakan kegiatan pekan literasi tingkat kabupaten dan satuan pendidikan.
- (2) Waktu, tempat, jenis, dan tema kegiatan pekan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh satuan tugas literasi kabupaten yang ditetapkan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah, organisasi profesi, himpaudi, IGTKI- PGRI, satuan pendidikan, organisasi/ lembaga lainnya dapat mengadakan kegiatan Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku (GERNAS BAKU).
- (4) Satuan pendidikan AUD/ TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs dapat mengadakan lomba literasi membaca antara lain: lomba bercerita, pidato, mendongeng, mengarang, dan lainnya bagi peserta didik pada bulan bahasa atau hari besar nasional lainnya.

Pasal 39

- (1) Pada upacara peringatan hari pendidikan nasional dan/atau hari besar nasional lainnya pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada peserta didik, guru, tenaga kependidikan, pegiat literasi, instansi, dunia usaha, media, yang berprestasi/ menjadi teladan, mempunyai kepedulian tinggi dalam gerakan budaya literasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan hasil penilaian dengan kriteria dan memperhatikan klasifikasi jenjang, wilayah, jumlah peserta didik, jenis/ kualitas karya literasi.

BAB IX PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 40

- (1) Dinas, organisasi perangkat daerah, desa/ kelurahan sesuai tupoksi dan kewenangannya memberikan keteladanan, mendampingi pelaksanaan dan melakukan monitoring serta evaluasi gerakan budaya literasi.
- (2) Satuan pendidikan memberikan keteladanan, mendampingi, melaksanakan monitoring dan evaluasi gerakan budaya literasi.
- (3) Pendidik/ tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua/ wali, komite sekolah, masyarakat memberikan keteladanan, pendampingan, dan pengembangan gerakan budaya literasi.

Pasal 41

- (1) Setiap ruang tunggu pelayanan dinas, badan, sekretariat, RSUD, kecamatan, desa/ kelurahan menyediakan pojok literasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Setiap ruang tunggu badan usaha milik negara, daerah, swasta menyediakan pojok literasi.
- (3) Setiap ruang publik yang banyak dikunjungi orang menyediakan pojok/ ruang/ taman literasi yang mudah dijangkau.
- (4) Masyarakat secara kelompok/ komunitas maupun perorangan atau pribadi dapat membuat kampung literasi, perpustakaan, rumah pintar, rumah baca untuk masyarakat.
- (5) Jenis literasi yang disediakan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4), dapat berupa literasi perpustakaan, digital, audio visual, media, teks, majalah, komik, novel, dan sejenisnya.

BAB X PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan gerakan budaya literasi di tingkat kabupaten dapat bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan gerakan budaya literasi di satuan pendidikan dapat bersumber dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, dana desa, dana BOSREG/ BOSDA, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan/ atau sumber dana lainnya yang sah tidak mengikat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan dan implementasi gerakan budaya literasi dilakukan secara bertahap, dengan perkembangan pada setiap tahunnya.
- (2) Pelaksanaan dan implementasi gerakan budaya literasi disesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan, peserta didik, orang tua, pendidik/ tenaga kependidikan, instansi, lembaga, dan masyarakat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Literasi di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 104), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 69

NOREG PERBUP : 68 Tahun 2021